



الجامعة الإسلامية في سومطرة الشمالية
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS TEKNIK

JL. S. M. RAJA TELP. : (061) 7868049 FAX. : (061) 7868049 TELADAN MEDAN KODE POS 20217
www.ft.uisu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UISU
NOMOR 07 TAHUN 2017
TENTANG**

**PENETAPAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS (LPMF) DAN GUGUS KENDALI MUTU (GKM) PROGRAM STUDI DI
LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA :

- Menimbang : a. Bahwa Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi adalah Proses dan Pemenuhan standart mutu pengolahan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan untuk memberikan kepuasan kepada stakeholder.
- b. Bahwa sistem Penjamin Mutu Fakultas dan Gugus Kendali Mutu Program Studi Fakultas Teknik UISU bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penyelenggaraan catur dharma secara berkelanjutan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Fakultas dan Program Studi Teknik dilingkungan Fakultas Teknik UISU.
- c. Bahwa untuk memenuhi point a dan b diatas perlu dibentuk Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Penjamin Mutu Fakultas dan Gugus Kendali Mutu Program Studi Teknik dilingkungan Fakultas Teknik dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 2003.
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengangkatan DR. Ir. Mhd. Asaad, M.Si sebagai Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Masa Bakti 2015-2019.
5. Surat Keputusan Rektor UISU No. 262 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Ir.H. Abdul Haris Nasution, MT sebagai Dekan Fakultas Teknik UISU masa bakti 2016-2020.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Teknik UISU dan Ka. Program Studi di Lingkungan Fakultas Teknik UISU tanggal 30 Januari 2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Lembaga Penjamin Mutu Fakultas (LPMF) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi.
- Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Lembaga Penjamin Mutu Fakultas (LPMF) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi, yang naskah lengkapnya terlampir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan Dekan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : Februari 2017

Dekan,

Ir. H. Abdul Haris Nasution, MT

Tembusan :

1. Yth. Rektor UISU
2. Yth. Ketua LPM UISU
3. Yth. Ka.Prodi TM,TE,TS,TI,TIK FT UISU
4. Yth. Yang Bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik UISU Nomor : 07 Tahun 2017 tentang Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas (LPMF) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara.

TUPOKSI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU FAKULTAS

1. Penjabaran Standar Akademik UISU ke dalam Standar Akademik Fakultas
2. Penjabaran Manual Mutu Akademik Universitas ke dalam Manual Mutu Fakultas
3. Sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu ke semua Civitas akademika di Fakultas yang bersangkutan
4. Pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu
5. Membahas dan menindaklanjuti laporan dari GKM Prodi
6. Mengkoordinasi penyusunan evaluasi diri Program Studi/jurusan
7. Mengkoordinasi perbaikan proses belajar mengajar
8. Mengirim hasil evaluasi diri Program Studi/jurusan ke LPM Universitas
9. Membantu senat Fakultas dalam merumuskan kebijakan dan standar akademik fakultas dalam melaksanakan tugasnya LPM Fakultas
10. Melakukan konsultasi dan Koordinasi dengan LPM Universitas dan Program Studi/Jurusan

TUPOKSI GUGUS KENDALI MUTU PRODI

1. Melaksanakan dan mengendalikan penjaminan mutu
2. Menyusun dan menyempurnakan Spesifikasi Program Studi, Manual Prosedur dan Instruksi Kerja yang relevan dengan Program Studi
3. Mengevaluasi pelaksanaan Proses Pembelajaran
4. Merumuskan tindakan perbaikan proses pembelajaran
5. Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran
6. Menyerahkan hasil evaluasi proses pembelajaran kepada Dekan

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : Februari 2017

Dekan


Ir. H. Abdul Haris Nasution, MT